



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Tml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BOBIN Alias TARUTUT Bin INJEKSI;**
2. Tempat lahir : Pepas;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 5 Oktober 1989.
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tangkan RT 02, Kec. Awang, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani;

### Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
4. Hakim sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 57/Pen.Pid.B/2017/PN.Tml tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pen.Pid.B/2017/PN.Tml tanggal 31 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BOBIN alias TARUTUT bin INJEKSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pemberian bantuan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa BOBIN alias TARUTUT bin INJEKSI, dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange,
  - 1 (satu) buah Bar chainsaw beserta sarung warna merah merk Brescia double guard,
  - 3 (tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8,
  - 2 (dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan
    - 1(satu) buah kunci busi,
    - 1(satu) buah obeng,
    - 1(satu) buah kikir,
    - 1(satu) besi penahan atau besi jangkar,
    - 2(dua) buah kunci letter L ,
    - 2 (dua) buah baut
    - 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw,
    - 1(satu) buah karung pupuk suosers fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Bahwa** ia terdakwa BOBIN alias TARUTUT bin INJEKSI pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira jam 01.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain didalam bulan April 2017 bertempat di Kantor Desa Tangkan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, **mengambil barang sesuatu berupa 2(dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange, 1(satu) buah Bar chainsaw beserta sarung warna merah merk Brescia double guard, 3(tiga) buah rantai chainsaw**

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Tml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Brescia 22 inch 3/8, 2(dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan 1(satu) buah kunci busi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah kikir, 1(satu) besi penahan atau besi jangkar, 2(dua) buah kunci letter L , 2 (dua) buah baut dan 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw, 1(satu) buah karung pupuk suos fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Desa Tangkan Kecamatan Awang selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yang dilakukan ia terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa diajak saksi Kolekta alias Time yang mengatakan telah mengambil barang – barang milik Desa berupa 2(dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange, 1(satu) buah Bar chainsaw beserta sarung warna merah merk Brescia double guard, 3(tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8, 2(dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan 1(satu) buah kunci busi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah kikir, 1(satu) besi penahan atau besi jangkar, 2(dua) buah kunci letter L , 2 (dua) buah baut dan 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw, 1(satu) buah karung pupuk suos fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek yang tersimpan di di kolong bangunan Pondok Bersalin Desa (Polindes) selanjutnya terdakwa bersama saksi Kolekta alias Time mendatangi TKP dan mengambil barang – barang berupa 1 (satu) buah bar chainsaw, 3(tiga) buah rantai chainsaw dan 2(dua) set kunci yang dimasukan kedalam karung sedangkan saksi Kolekta memanggul 2 (dua) chainsaw selanjutnya barang – barang tersebut oleh terdakwa dibawa kerumah dan disimpan diatas plafon rumah kemudian esok harinya ada aparat kepolisian mendatangi rumah terdakwa menemukan barang – barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan ia terdakwa, pihak Desa Tangkan Kecamatan Awang mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP jo pasal 56 KUHP.**

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **Nunin bin Kiwe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pelaksana tugas Sekdes Desa Tangkan;
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi tindak pidana Pencurian 2(dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange, 1(satu) buah Bar chainsaw beserta sarung warna merah merk Brescia double guard, 3(tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8, 2(dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan 1(satu) buah kunci busi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah kikir, 1(satu) besi penahan atau besi jangkar, 2(dua) buah kunci letter L , 2 (dua) buah baut dan 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw, 1(satu) buah karung pupuk suosers fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek milik Desa Tangkan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Ampah – Muara Teweh Janah Harapan Rt. 012 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah terjadi pencurian sepeda motor;
- Bahwa Pencurian barang – barang milik Desa Tangkan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada Rabu tanggal 05 April 2017 sekira jam 01.00 WIB
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu oleh saksi Edi bin dalam pada pagi hari bahwa barang – barang milik desa sudah tidak ada lalu saksi ke desa melihat disekitar jendela pintu desa yang ada bekas orang mencongkel;
- Bahwa benar benar selanjutnya saksi meapor ke Polsek setempat tentang kejdian tersebut.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi menderita kerugian sekitar sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Edi bin Dalam**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu aparatur Desa Tangkan;
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi tindak pidana Pencurian 2(dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange, 1(satu) buah Bar chainsaw berserta sarung warna merah merk Brescia double guard, 3(tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8, 2(dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan 1(satu) buah kunci busi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah kikir, 1(satu) besi penahan atau besi jangkar, 2(dua) buah kunci letter L , 2 (dua) buah baut dan 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw, 1(satu) buah karung pupuk suosers fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek milik Desa Tangkan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena warga desa kami dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Pencurian barang – barang milik Desa Tangkan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada Rabu tanggal 05 April 2017 sekira jam 01.00 WIB
- Bahwa saksi ketika masuk ke kantor desa melihat barang – barang milik desa yang tersimpan diruangan Kaur Pemerintahan sudah tidak ada lalu saksi menginformasikan kepada saksi Nunin bin Kiwe selaku Sekretaris Desa memberitahukan kejadian tersebut lalu saksi Nunin datang ke kantor melihat dan melaporkan kejadiannya.
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut saksi menderita kerugian sekitar sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Petrus bin Sales**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu aparatur administrasi desa Tangkan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi tindak pidana Pencurian 2 (dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange, 1(satu) buah Bar chainsaw berserta sarung warna merah merk Brescia double guard, 3(tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8, 2(dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan 1(satu) buah kunci busi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah kikir, 1(satu) besi penahan atau besi jangkar, 2(dua)

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah kunci letter L , 2 (dua) buah baut dan 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw, 1(satu) buah karung pupuk suos fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek milik Desa Tangkan yang dilakukan oleh terdakwa

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena warga desa kami dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Pencurian barang – barang milik Desa Tangkan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada Rabu tanggal 05 April 2017 sekira jam 01.00 WIB;
- Bahwa saksi ketika masuk ke kantor desa melihat barang – barang milik desa yang tersimpan diruangan Kaur Pemerintahan sudah tidak ada lalu saksi menginformasikan kepada saksi Nunin bin Kiwe selaku Sekretaris Desa memberitahukan kejadian tersebut lalu saksi Nunin datang ke kantor melihat dan melaporkan kejadiannya
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Kolekta alias Time alias Muhammad Dendi bin Sara**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah mengambil barang desa Tangkan bersama terdakwa beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi tindak pidana Pencurian 2(dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange, 1(satu) buah Bar chainsaw beserta sarung warna merah merk Brescia double guard, 3(tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8, 2(dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan 1(satu) buah kunci busi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah kikir, 1(satu) besi penahan atau besi jangkar, 2(dua) buah kunci letter L , 2 (dua) buah baut dan 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw, 1(satu) buah karung pupuk suos fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek milik Desa Tangkan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar saksi meminta bantuan terdakwa untuk membawa barang – barang milik desa yang sudah tersimpan di kolong gedung Polindes lalu saksi bersama – sama dengan terdakwa membawa barang – barang tersebut dengan cara di panggul menuju rumah terdakwa;
- Bahwa benar saksi lalu mengambil lagi satu buah chainsaw di kanror desa lalu disembunyikan di kebun ;

*Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Tml*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa benar terdakwa ada membantu saksi Kolekta mengambil barang-barang inventaris Desa Tangkan;
- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti diperiksa sehubungan telah mengambil 2(dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange, 1(satu) buah Bar chainsaw beserta sarung warna merah merk Brescia double guard, 3(tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8, 2(dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan 1(satu) buah kunci busi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah kikir, 1(satu) besi penahan atau besi jangkar, 2(dua) buah kunci letter L , 2 (dua) buah baut dan 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw, 1(satu) buah karung pupuk supers fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek milik Desa Tangkan yang tersimpan di kolong kantor Polindes
- Bahwa benar tersangka diajak oleh saksi Kolekta yang memberitahukan telah mengambil barang – barang milik desa lalu saksi Kolekta meminta bantuan terdakwa untuk mengambilnya
- Bahwa benar tersangka dan saksi kolekta mengambil barang – barang tersebut dengan cara dipanggul dan disimpan dirumah terdakwa di atap rumah
- Bahwa benar tersangka telah ditangkap oleh aparat kepolisian dan ditemukan barang – barang milik desa diatap rumah
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange,
- 1 (satu) buah Bar chainsaw beserta sarung warna merah merk Brescia double guard,
- 3 (tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8,
- 2 (dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan
  - 1(satu) buah kunci busi,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah obeng,
- 1(satu) buah kikir,
- 1(satu) besi penahan atau besi jangkar,
- 2(dua) buah kunci letter L ,
- 2 (dua) buah baut
- 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw,
- 1(satu) buah karung pupuk suosers fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Desa Tangkan ada Kehilangan barang-barang desa;
- Bahwa benar terdakwa ada membantu saksi Kolekta mengambil barang-barang inventaris Desa Tangkan;
- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti diperiksa sehubungan telah mengambil 2(dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange, 1(satu) buah Bar chainsaw beserta sarung warna merah merk Brescia double guard, 3(tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8, 2(dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan 1(satu) buah kunci busi, 1(satu) buah obeng, 1(satu) buah kikir, 1(satu) besi penahan atau besi jangkar, 2(dua) buah kunci letter L , 2 (dua) buah baut dan 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw, 1(satu) buah karung pupuk supers fospat SP-36 warna putih dan 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek milik Desa Tangkan yang tersimpan di kolong kantor Polindes
- Bahwa benar tersangka diajak oleh saksi Kolekta yang memberitahukan telah mengambil barang – barang milik desa lalu saksi Kolekta meminta bantuan terdakwa untuk mengambilnya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tersangka dan saksi kolekta mengambil barang – barang tersebut dengan cara dipanggul dan disimpan dirumah terdakwa di atap rumah
- Bahwa benar tersangka telah ditangkap oleh aparat kepolisian dan ditemukan barang – barang milik desa diatap rumah
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa mau membantu kolekta mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dan maksud terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk kegiatan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 56 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Unsur yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa BOBIN alias TARUTUT bin INJEKSI** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Tml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira jam 01.00 WIB bertempat di kolong bangunan Pondok Bersalin Desa (Polindes) Desa Tangkan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah membantu saksi Kolekta mengambil barang – barang milik desa Tangkan, setelah saksi Kolekta memindahkan barang – barang milik di desa di Kolong bangunan polindes lalu saksi Kolekta meminta bantuan memindahkan barang – barang tersebut dan dibawa ke rumah terdakwa disimpan diatap rumahnya.

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum membantu Kolekta mengambil barang Desa Tangkan tersebut, terdakwa mengetahui bahwa barang yang akan dan yang telah dipindahkan tersebut akan dijual walaupun tanpa ijin dari pemiliknya atau aparat desa Tangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-2 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

## **Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira jam 22.00 WIB bertempat di Kantor Desa Tangkan Rt. 2 Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil barang – barang milik Desa Tangkan dilakukan pada waktu malam hari sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

## **Ad.4 Unsur yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hari Rabu tanggal 05 April 2017 sekira jam 01.00 WIB bertempat di kolong bangunan Pondok Bersalin Desa (Polindes) Desa Tangkan Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara ikut membawa barang – barang milik desa Tangkan tersebut setelah oleh saksi Kolekta disimpan di TKP lalu terdakwa membawanya bersama saksi Kolekta disimpan di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan hal tersebut diatas terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Desa Tangkan dan terdakwa dan Kolekta mengambilnya secara tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-4 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 56 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 2 (dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange;
- 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek;
- 1 (satu) buah Bar chainsaw berserta sarung warna merah merk Brescia double guard,
- 3 (tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8,
- 2 (dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan
  - 1(satu) buah kunci busi,
  - 1(satu) buah obeng,
  - 1(satu) buah kikir,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) besi penahan atau besi jangkar,
- 2(dua) buah kunci letter L ,
- 2 (dua) buah baut
- 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Desa Tangkan melalui PJS sekdes yaitu saksi Nunin bin Kiwe

- 1(satu) buah karung pupuk suosers fospat SP-36 warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum menikamati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 56 KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **BOBIN alias TARUTUT bin INJEKSI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 2 (dua) unit chainsaw(gergaji besi) merk Brescia warna putih orange;
  - 1(satu) buah chainsaw warna putih orange yang merknya sudah sobek;

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Tml*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Bar chainsaw beserta sarung warna merah merk Brescia double guard,
- 3 (tiga) buah rantai chainsaw merk Brescia 22 inch 3/8,
- 2 (dua) buah tas kecil warna hitam bertuliskan toolkit yang berisikan
  - 1(satu) buah kunci busi,
  - 1(satu) buah obeng,
  - 1(satu) buah kikir,
  - 1(satu) besi penahan atau besi jangkar,
  - 2(dua) buah kunci letter L ,
  - 2 (dua) buah baut
  - 2 (dua) buah bor kecil beserta bungkus plastic bening berukuran kecil yang berisikan benang dank lip chainsaw,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Desa Tangkan melalui PJS sekdes yaitu saksi **Nunin bin Kiwe**

- 1(satu) buah karung pupuk suosers fospat SP-36 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LELO HERAWAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh TONI SETIAWAN,SH, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.**

**BUDISETYAWAN, S.H., M.H.**

**HELKA RERUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**LELO HERAWAN. S.H**

*Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Tml*